



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IPANDI ALIAS AHONG ALIAS AHOK BIN HELMI SYAFRI;**
2. Tempat lahir : Ujung Pandang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/28 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kasiwang Desa Kasiwan Kecamatan Suli
Kabupaten Luwu;
7. Agama : I s l a m;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan 17 Januari 2019;
2. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
4. Penuntut umum sejak tanggal 18 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum yang bernama **“MUNIR.S.H.,M.H, TEKAD FITRIYANTO.S.H, dan SARZANI AHMADI.S.H,”** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum **“Munir.S.H.,M.H & Partners Law Firm”** yang beralamat dan berkantor di JL Prof Dr. Ir. Sutami Bulurokeng-Biringkinaya

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 April 2019 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa pada tanggal 24 April 2019 Nomor 24/SK/2019/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 2 April 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp tanggal 2 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana Dakwaan Pertama Primair;
2. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair;
4. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana Dakwaan Kedua Primair;
5. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hokum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 16 Mei 2019 di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari dan Terdakwa telah mengganti kerugian

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para korbannya yang disertai dengan surat kesepakatan damai antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa atas pembelaan diri Terdakwa melalui penasihat hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 April 2019 sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat Traffict Light (Lampu Merah) Pammanu di Jalan Umum Perempatan Lampu Merah Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YANTI Alias MAMA RAMA Binti AZIS MAGGA (korban) bersama dengan keponakan korban yakni saksi DIAN sementara mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan maksud ingin pulang di rumahnya di Jalan Lingkungan Harapan, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, namun saat saksi YANTI tiba di Traffict Light (Lampu Merah) Pammanu, saksi YANTI kemudian berhenti karena saat itu posisi sementara lampu merah dan dari arah samping kiri saksi YANTI tiba-tiba terdakwa langsung berhenti di samping kiri korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru milik saksi YANTI yang pada saat itu di simpan oleh saksi YANTI di laci dhasbor sepeda motornya akan tetapi saksi YANTI sempat menarik dan menahan tangan terdakwa namun terdakwa justru menarik tangannya dengan keras sehingga berhasil mengambil handphone milik saksi YANTI dan setelah itu terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya ke arah Utara sementara saksi YANTI saat itu langsung mengikuti pelaku dari arah belakang, akan tetapi

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu korban tidak bisa mencapai sepeda motor milik terdakwa hingga akhirnya saksi YANTI berhenti mengejar terdakwa.

- Bahwa ia terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat Traffic Light (Lampu Merah) Pammanu di Jalan Umum Perempatan Lampu Merah Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi YANTI Alias MAMA RAMA Binti AZIS MAGGA (korban) bersama dengan keponakan korban yakni saksi DIAN sementara mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan maksud ingin pulang di rumahnya di Jalan Lingkungan Harapan, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, namun saat saksi YANTI tiba di Traffic Light (Lampu Merah) Pammanu, saksi YANTI kemudian berhenti karena saat itu posisi sementara lampu merah dan dari arah samping kiri saksi YANTI tiba-tiba terdakwa langsung berhenti di samping kiri korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru milik saksi YANTI yang pada saat itu di simpan oleh saksi YANTI di laci dhasbor sepeda motornya akan tetapi saksi YANTI sempat menarik dan menahan tangan terdakwa namun terdakwa justru menarik tangannya dengan keras sehingga berhasil mengambil handphone milik saksi YANTI dan setelah itu terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya ke arah Utara sementara saksi YANTI saat itu langsung mengikuti pelaku dari arah belakang, akan tetapi

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu korban tidak bisa mencapai sepeda motor milik terdakwa hingga akhirnya saksi YANTI berhenti mengejar terdakwa.

- Bahwa ia terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
DAN
KEDUA
PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 22.47 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kios Milik Saksi ARIADI JAMAL (Korban) di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah temannya hendak pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Kasiwang, Desa Kasiwian Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, diperjalanan bermaksud untuk membeli rokok terdakwa kemudian singgah di Kios milik saksi ARIADI JAMAL yang saat itu dijaga oleh adiknya yaitu saksi ATONG yang terletak di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, pada saat itu terdakwa melihat saksi ATONG yang sedang tiduran kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam lemari kaca/transparan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan memasukkan ke 3 (tiga) handphone tersebut kedalam kantong celananya, setelah itu beranjak meninggalkan kios tersebut, saksi ATONG yang menyadari ada kehadiran terdakwa kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kenapaki bos?" kemudian terdakwa menjawab "Mau beli rokok", terdakwa kemudian pergi meninggalkan kios tersebut.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 22.47 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Kios Milik Saksi ARIADI JAMAL (Korban) di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dari rumah temannya hendak pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Kasiwang, Desa Kasiwan Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, diperjalanan bermaksud untuk membeli rokok terdakwa kemudian singgah di Kios milik saksi ARIADI JAMAL yang saat itu dijaga oleh adiknya yaitu saksi ATONG yang terletak di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, pada saat itu terdakwa melihat saksi ATONG yang sedang tiduran kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam lemari kaca/transparan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan memasukkan ke 3 (tiga) handphone tersebut kedalam kantong celananya, setelah itu beranjak meninggalkan kios tersebut, saksi ATONG yang menyadari ada kehadiran terdakwa kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kenapaki bos?" kemudian terdakwa menjawab "Mau beli rokok", terdakwa kemudian pergi meninggalkan kios tersebut.
- Bahwa ia terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI YANTI ALIAS MAMA RAMA BINTI AZIS MAGGA memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun jenis barang milik saksi yang curi berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO F7 Warna Biru;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yakni di Perempatan Pammanu Jln Poros Palopo-Belopa Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui kalau handphone milik saksi telah hilang di curi pada saat terdakwa mengambil di laci dasbor motor saksi sekitar pukul 21.00 wita saat saksi memberhetikan sepeda motornya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian terhadap Handphonenya nanti setelah diperiksa di kepolisian dan terdakwa dihadapkan kepada saksi baru saksi mengetahui bahwa terdakwa pelaku pencurian hp miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan saat pencurian tersebut terjadi terdakwa masih mengingat ciri-ciri pelaku/terdakwa yang mengambil handphone milik saksi pada saat itu ialah rambut cepak, warna kulit sawo matang dan pelaku memakai motor Honda Scoopy warna merah;
- Bahwa saksi menerangkan barang milik saya yang hilang di curi pada saat itu yakni 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F7 warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi bersama kemanakannya yakni saksi DIAN AFDA dari Belopa ingin pulang ke rumah saksi di Lingkungan Harpan, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu pada saat di Perempatan Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu terdakwa datang di samping kiri saksi menggunakan motor Honda Scoopy warna merah dan mengambil handphone milik saksi di laci dasbor motor yang saya pakai pada saat itu dan pelaku lari mengarah ke utara atau ke Desa Seppong Kecamatan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamanre, Kabupaten Luwu dan saksi mengejanya sampai batas kota belopa akan tetapi terdakwa menghilang pada saat itu;

- Bahwa saksi menerangkan handphone milik saksi yang telah hilang dicuri pada saat itu yaitu handphone merk OPPO F7 warna biru dengan no. telpn 082187659010 dan no. IMEI1 : 869949031401035 IMEI2 : 869949031401027;
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kejadian tersebut maka saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.200.000.-(empat juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mengambil handphone miliknya tersebut tanpa izin dari saksi sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

2. SAKSI DIAN AFDA ALIAS AFDA BINTI MAHUSSIN memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun jenis barang milik saksi yang curi berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO F7 Warna Biru;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yakni di Perempatan Pammanu Jln Poros Papopo – Belopa Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu pada hari sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tidak mengetahuinya siapa yang telah mengambil 1 (satu) unit handphone Merk OPPO F7 milik saksi YANTI nanti setelah saksi diperiksa oleh pihak kepolisian dan menghadapkan terdakwa kepada saksi baru saksi mengetahui bahwa terdakwalah pelakunya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berboncengan bersama saksi YANTI;
- Bahwa saksi menerangkan saksi YANTI meletakkan atau menyimpan Handphondnya di kantong dasbor motor yang saksi pakai berboncengan bersama dengan saksi YANTI;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil handphone milik saksi YANTI yang mana saat itu saksi YANTI letakkan di kantong dasbor motor kemudian terdakwa melarikan diri menggunakan motor honda scoopy warna merah;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 20.30 Wita saksi bersama saksi YANTI ingin pulang kerumah saya di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu pada saat sampai di lampu merah Pammanu, Kecamatan Belopa Utara,

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Luwu tiba-tiba saat saksi dan saksi YANTI berada di Lampu Merah Pammanu datang terdakwa dengan mengendarai motor Honda Scoopy warna merah di samping kiri motor yang saksi YANTI, selanjutnya terdakwa mengambil Handphone merk OPPO F7 yang disimpan di kantong dasbor sebelah kiri motor yang saksi YANTI kendaraai dan terdakwa tersebut langsung menuju ke arah utara tepatnya ke arah palopo.

- Bahwa saksi menerangkan adapun kerugian yang di alami oleh saksi YANTI dengan adanya kehilangan 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO F7 warna biru yakni sekitar ± Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

3. SAKSI DISBA ADHAR SELLU ALIAS SELLU BIN MUNANDAR memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan handpone tersebut dari terdakwa dengan dalih terdakwa ingin memperbaiki motornya sehingga terdakwa membutuhkan pinjaman uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan barang yang saksi pegang yaitu berupa 1 (satu) unit handpone merk OPPO f7 Warna biru;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dimana saksi mengenalnya pada saat sdr. OMA yang merupakan sahabat saksi datang kerumah saksi dan membawa Terdakwa kemudian ingin menjual handpone tersebut namun pada saat itu Terdakwa menggadaikan handpone miliknya kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Desember 2018 sekitar pukul 17.00 Wita saat itu sdr. OMA datang kerumah saksi bersama dengan Terdakwa dimana saat itu sdr. OMA mengatakan kepada saksi bahwa “ada temanku mau gadaikan handpone” kemudian Terdakwa yang duduk dimotor mengatakan bahwa “mauka jual handpone Rp.1.500.00 satu juta lima ratus ribu) saksi menjawab “ tidak ada uangku” dijawab Terdakwa “ lima ratus saja” saksi menjawab “pergi maki cari orang lain” sehingga pada saat itu sdr. OMA dan Terdakwa meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa tidak jadi menjual handpone tersebut kepada saksi namun sekitar pukul 20.00 Wita saat itu sdr. OMA dan Terdakwa datang kembali kerumah saksi dan mengatakan bahwa “mauka gadai handphone Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu)

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada saat itu saksi memegang handphone tersebut sesuai dengan harga yang di tawarkan kepada saksi;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Terdakwa tidak menjelaskan siapa pemilik handphone yang di gadaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi menerang mengetahui bahwa handphone yang digadaikan oleh terdakwa merupakan hasil curian setelah diperiksa oleh pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

4. SAKSI ARIADI JAMAL ALIAS BAPAKNYA INKA BIN JAMAL memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya pada hari rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 22.47 Wita bertempat di kios jualan pulsa dan parfum miliknya yang terletak di Jln. Pelabuhan Kampung Tangnga Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan adapun handphone miliknya yang hilang dicuri yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia 106, warna hitam, dengan nomor IMEI 359986/05/609983/8 dan masih ada barang lainnya yaitu berupa 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO 1201, warna putih, dengan nomor IMEI 867028024285838 milik saudari NORMA dan 1 (satu) Unit Handphone merek ASUS Z007, warna hitam, dengan nomor IMEI 357877060031960 milik saksi ATONG;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa terdakwa adalah yang telah mengambil handphonenya setelah melihat rekaman CCTV dikios miliknya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu barang di kios jualannya di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu berada dalam satu tempat yakni lemari kaca dan yang ada pada saat itu didalam kios adalah adiknya saksi ATONG sedang tidur;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa handphone miliknya tersebut hilang setelah ia ditelphone oleh adiknya saksi ATONG bahwa handphone diambil pencuri;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang di dalam kios jualannya yaitu terdakwa masuk secara diam-diam ke dalam kios jualannya dan sambil mengamati adiknya yang sedang tidur, lalu pelaku mengambil ketiga HP tersebut di dalam lemari kaca dalam kios;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil handphone miliknya tanpa seizin dari saksi.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

5. SAKSI MUH YUSUF ALIAS ATONG BIN JAMALUDDIN memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 22.47 Wita bertempat di kios yang terletak di Jln. Pelabuhan Kampung Tangnga Ds. Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sedang baring di dalam kios sambil menelphone dan membelakangi lemari kaca tempat handphone tersebut disimpan, ketika saksi melihat bayangan orang di dekat lemari kaca kemudian ia bangun lalu melihat pria dengan ciri-ciri menggunakan sweater warna hitam kombinasi lengan berwarna abu-abu dengan menggunakan celana pendek, kemudian saksi mengatakan "KENAPAKI BOS" lalu terdakwa menjawab "MAU BELI ROKOK" kemudian terdakwa keluar dari kios, namun terdakwa sudah tidak kembali, setelah itu keponakannya saudara NORMA mencari handphone merek OPPO warna putih miliknya yang disimpan di lemari kaca, namun handphone tersebut sudah hilang lalu saksi mengatakan "ITU SUDAH YANG AMBIL TADI ORANG" setelah itu saksi mencari terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan sweater warna hitam kombinasi lengan berwarna abu-abu dengan menggunakan celana pendek yang datang tadi di kios dengan alasan ingin membeli rokok di wilayah Jalan Pelabuhan namun ia tidak mendapati orang tersebut, kemudian saksi kembali ke kios dan langsung mengecek CCTV yang terpasang dan benar ternyata terdakwa dengan ciri-ciri menggunakan sweater warna hitam kombinasi lengan berwarna abu-abu dengan menggunakan celana pendek yang mengambil ketiga handphone tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan 1 (satu) Unit Handphone merek Nokia, warna hitam, adalah milik saksi ARIADI JAMAL, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO, warna putih milik saudara NORMA dan 1 (satu) Unit Handphone merek ASUS ZENFONE C, warna putih kombinasi hitam miliknya sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya ke 3 (tiga) unit handphone tersebut disimpan di dalam satu tempat yakni di dalam lemari kaca;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah pencurian tersebut saksi menuju Kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengambil ketiga handphone tersebut tidak ada izin sebelumnya dari saksi.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa jumlah kerugian seluruhnya sebesar Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan keterangan saksi ada benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUHAMMAD IPANDI ALIAS AHONG ALIAS AHOK BIN HELMI SYAFRI** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan masih ingat kejadian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar Pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Poros Palopo – Belopa tepatnya di Perempatan Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun barang yang Terdakwa curi saat itu yakni 1 (Satu) Unit HandPhone Merk Oppo F7 warna biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan hanya Terdakwa sendiri yang melakukan melakukan pencurian handphone yakni 1 (Satu) Unit HandPhone Merk Oppo F7 warna biru di Jalan Poros Palopo – Belopa tepatnya di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya Terdakwa dari rumah teman Terdakwa di Pabburinti Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu pada saat Terdakwa ingin pulang ke rumah di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu pada saat di Jalan poros Palopo – Belopa melintas pengendara motor berboncengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan pada saat itu Terdakwa mengikuti pengendara motor tersebut dan mengambil handphone Merk Oppo F7 warna biru;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu HandPhone tersebut di simpan di jok sebelah kiri motor yang di kendaraanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa ingin pulang ke rumah di Dusun Tiwo Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu melintas 2 (dua) orang perempuan berboncengan yang terdakwa tidak ketahui identitasnya dan Terdakwa melihat salah satu perempuan tersebut menyimpan handphone di jok sebelah kiri motor yang di kendaraanya dan pada saat itu Terdakwa langsung mengikuti pengendara motor tersebut dan mengambil handphone yang di simpan sebelumnya di jok sebelah kiri motor yang di

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarainya di Perempatan Pammanu Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;

- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada Hari Sabtu Sekitar Pukul 19.30 Wita Terdakwa keluar dari rumah menggunakan motor Honda Scoopy Warna Merah tepatnya di Dusun Tiwo Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu ingin ke rumah teman saya di Pabburinti, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, setelah dari rumah teman Terdakwa di Pabburinti Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu Terdakwa ingin pulang ke rumah, pada saat Terdakwa sampai di jalan poros Palopo – Belopa melintas 2 (dua) orang perempuan yang tidak Terdakwa ketahui identitasnya dan melihat perempuan tersebut menyimpan handphone miliknya di jok motor sebelah kiri yang di kendarainya, selanjutnya Terdakwa mengikuti 2 (dua) orang perempuan tersebut dari belakang, pada saat Terdakwa mengikuti 2 (dua) orang tersebut 2 (dua) orang perempuan tersebut singgah di perempatan Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu dan pada saat itu Terdakwa ikut singgah di samping pengendara tersebut dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil handphone yang di simpan di jok motor sebelah kiri, pada saat Terdakwa mengambil handphone tersebut pengendara motor tersebut mengikuti atau mengejar Terdakwa dari belakang setelah sampai di Kelurahan Cilallang Kecamatan Kamnre, Kabupaten Luwu, dan mersa sudah tidak ada yang mengikuti Terdakwa, maka Terdakwa langsung belok ke arah Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa sampai di rumah di Dusun Tiwo, Desa Kasiwang, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu 1 (satu) unit handphone merk oppo F7 terdakwa simpan di rumah selama 4 (empat) hari selanjutnya Terdakwa ingin menjualhandphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F7 warna biru Terdakwa menawarkan handphone tersebut kepada teman Terdakwa yakni sdr. OMA Alamat Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kabupaten dan mengatakan “carikan orang yang mau beli hp” selanjutnya sdr. OMA membawa Terdakwa ke rumah sdr. SELLU di Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu pada saat Terdakwa sampai di rumah sdr. SELLU, Terdakwa menggadaikan handphone tersebut sebesar Rp. 350.000. (Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selama 14 (empat belas hari);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa kondisi 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F7 warna biru yang Terdakwa gadaikan kepada sdr. SELLU saat itu dalam keadaan terkunci;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Biru Terdakwa tidak pernah menebus handphone tersebut di sdr. SELLU;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sdr. SELLU tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo F7 warna biru yang Terdakwa gadaikan adalah Handphone yang Terdakwa curi di Perempatan Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih kombinasi hitam pada Hari Rabu Tanggal 16 Januari 2019 Sekitar Pukul 23.00 Wita bertempat di warung/kios yang terletak di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa tidak kenal dengan siapa pemilik barang tersebut dan sebelumnya 3 (unit) handphone tersebut disimpan atau diletakkan didalam lemari kaca transparan tempat jualan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik handphone tersebut berada didalam warung/kios tersebut yang dimana sementara tidur, sehingga tidak melihat Terdakwa pada waktu mengambil 3 (tiga) unit Handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa dari rumah temannya lalu kemudian Terdakwa hendak pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Kasiwian Desa Kasiwian Kecamatan Suli Kabupaten Luwu namun ditengah perjalanan Terdakwa singgah diwarung/kios tersebut yang terletak di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam lemari kaca transparan tempat jualan tersebut lalu kemudian mengambil 3 (tiga) unit handphone setelah itu Terdakwa menyimpan/menyembunyikan handphone tersebut didalam kantong/saku celananya lalu pergi meninggalkan warung/kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada waktu Terdakwa mengambil handphone tersebut pemilik warung/kios tidak melihat Terdakwa namun nanti setelah Terdakwa mengambil dan menyimpan handpone tersebut pemilik warung bangun dari tidurnya dan sempat berntanya kepada Terdakwa mengatakan bahwa "KENAPAKI" namun Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, Terdakwa langsung lari pergi meninggalkan warung/kios tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut Terdakwa keliling-keling sekitaran Belopa, namun pada

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Terdakwa hendak pulang kerumahnya ditengah perjalanan tepatnya di jalan Poros jalan Topoka Terdakwa bertemu dengan saudara HAMSIR berboncengan bersama dengan seorang perempuan dan diberhentikan, setelah Terdakwa berhenti saudara HAMASIR langung mengambil kunci sepeda motornya lalu kemudian mengatakan "APA MU AMBIL DI KONTER" dan Terdakwa mengatakan "KONTER YANG MANA" lalu saudara HAMSIR mengatakan "KONTER YANG DI ULO-ULO" lalu Terdakwa mengatakan "IA AMBIKA HP" setelah itu saudara HAMSIR mengatakan "MANA ITU HP" setelah itu Terdakwa mengatakan "SINI MI KUNCI MOTOR KU, KU BUKA KAN KO BAGASI MOTOR KU" lalu kemudian saudara HAMSIR menyerahkan kunci motornya dan setelah itu Terdakwa membuka bagasi motornya dan menyerahkan 3 (tiga) unit handphone tersebut kepada saudara HAMSIR sambil Terdakwa mengetakan "MINTA MAAF KA, KHILAF KA", lalu kemudian setelah Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) unit handphone tersebut kepada saudara HAMSIR, Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit handphone tersebut sebelumnya Terdakwa tidak meminta izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya saat itu serta Terdakwa mengakui perbuatannya itu adalah tindakan yang salah atau tidak benar karena akan merugikan pemilik dari handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi (a de Charge) yang meringankan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hokum berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA SCOOPY Warna Merah Dengan Nomor Rangka MH1JFL112EK137510 dan Nomor Mesin JFL1E11336751 Dengan Nomor Polisi DP 2930 FJ
- 1 (Satu) Unit HandPhone Merk Oppo F7 warna biru
- 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih kombinasi hitam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Traffict Light (Lampu Merah) Pammanu di Jalan Umum Perempatan Lampu Merah Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merek Oppo F7 warna biru milik saksi korban Yanti tanpa seizing dari saksi korban Yanti, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 22.47 Wita bertempat di Kios Milik Saksi ARIADI JAMAL (Korban) di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merek Asus warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam milik saksi korban Ariadi Jamal tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu untuk kejadian pertama terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa langsung berhenti di samping kiri korban Yanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru milik saksi YANTI yang pada saat itu di simpan oleh saksi YANTI di laci dhasbor sepeda motornya akan tetapi saksi YANTI sempat menarik dan menahan tangan terdakwa namun terdakwa justru menarik tangannya dengan keras sehingga berhasil mengambil handphone milik saksi YANTI dan setelah itu terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya ke arah Utara dan meninggalkan saksi korban Yanti, sedangkan untuk perbuatan yang kedua kalinya terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam lemari kaca/transparan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan memasukkan ke 3 (tiga) handphone tersebut kedalam kantong celananya, setelah itu beranjak meninggalkan kios milik saksi korban Ariadi jamal;
- Bahwa berawal saksi YANTI Alias MAMA RAMA Binti AZIS MAGGA (korban) bersama dengan keponakan korban yakni saksi DIAN sementara mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan maksud ingin pulang di rumahnya di Jalan Lingkungan Harapan, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, namun saat saksi YANTI tiba di Traffict Light (Lampu Merah) Pammanu, saksi YANTI kemudian berhenti karena saat itu posisi sementara lampu merah dan dari arah samping kiri saksi YANTI tiba-tiba terdakwa langsung berhenti di samping kiri korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru milik saksi YANTI yang pada saat itu di simpan oleh saksi YANTI di laci dhasbor sepeda

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya akan tetapi saksi YANTI sempat menarik dan menahan tangan terdakwa namun terdakwa justru menarik tangannya dengan keras sehingga berhasil mengambil handphone milik saksi YANTI dan setelah itu terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya ke arah Utara sementara saksi YANTI saat itu langsung mengikuti pelaku dari arah belakang, akan tetapi pada saat itu korban tidak bisa mencapai sepeda motor milik terdakwa hingga akhirnya saksi YANTI berhenti mengejar terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, dimana terdakwa dari rumah temannya hendak pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Kasiwang, Desa Kasiwian Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, diperjalanan bermaksud untuk membeli rokok terdakwa kemudian singgah di Kios milik saksi ARIADI JAMAL yang saat itu dijaga oleh adiknya yaitu saksi ATONG yang terletak di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, pada saat itu terdakwa melihat saksi ATONG yang sedang tiduran kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam lemari kaca/transparan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan memasukkan ke 3 (tiga) handphone tersebut kedalam kantong celananya, setelah itu beranjak meninggalkan kios tersebut, saksi ATONG yang menyadari ada kehadiran terdakwa kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kenapaki bos?" kemudian terdakwa menjawab "Mau beli rokok", terdakwa kemudian pergi meninggalkan kios tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tanpa seizin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa untuk saksi korban Yanti mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi korban Ariadi Jamal mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Kombinasi, yaitu:

Pertama:

- Primair : Melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subsidair : Melanggar Pasal 362 KUHP;

Dan

Kedua:

- Primair : Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP;

- Subsidair : Melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa Disebut dakwaan Kombinasi, karena didalam bentuk ini dikombinasikan/digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau Subsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif baik dalam bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandi yang dipergunakan (lihat Surat Edaran Jaksa Agung RI No.SE-004/J.A/11/1993 jo. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.B-607/E/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kombinasi dimana terdiri dari dakwaan kumulatif dan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan pertama primair penuntut umum yang dikonstruksikan dalam pasal 365 ayat (2) Ke- 1 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Melakukan Pencurian";
3. Unsur "Yang diidahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari dijalan umum";
4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dijalan umum";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa **MUHAMMAD IPANDI ALIAS AHONG ALIAS AHOK BIN HELMI SYAFRI**, adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadap seorang Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa **MUHAMMAD IPANDI ALIAS AHONG ALIAS AHOK BIN HELMI SYAFRI** dimana terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud adalah benar Terdakwa tersebut diatas atau tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Pencurian"

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pencurian terdiri atas beberapa sub unsur yaitu:

- a. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain";
- b. Unsur "Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut apakah telah memenuhi perbuatan Terdakwa:

- bahwa yang dimaksud "Mengambil (wegnemen)", berarti sengaja dengan maksud. Kata **Koster Henke et al**, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik, dalam hal ini **Terdakwa** telah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;
- bahwa yang dimaksud "sesuatu barang" dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya hal mana dalam unsur pasal ini yang menjadi obyek pencurian adalah sepeda motor milik orang lain, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengambil untuk kejadian pertama kali yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru, dan untuk kejadian yang kedua yaitu 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam, hal mana harga barang-barang tersebut untuk dua kejadian tersebut harganya berkisar Rp7.700.000,-(tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);

- bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian Bahwa kejadian pertama kali terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat Traffict Light (Lampu Merah) Pammanu di Jalan Umum Perempatan Lampu Merah Pammanu, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP Merek Oppo F7 warna biru milik saksi korban Yanti tanpa seizing dari saksi korban Yanti, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 sekitar Pukul 22.47 Wita bertempat di Kios Milik Saksi ARIADI JAMAL (Korban) di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit HP merek Asus warna Putih dan 1 (satu) unit Handphone merek nokia warna hitam milik saksi korban Ariadi Jamal tanpa seizin pemiliknya dimana berawal saksi YANTI Alias MAMA RAMA Binti AZIS MAGGA (korban) bersama dengan keponakan korban yakni saksi DIAN sementara mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan maksud ingin pulang di rumahnya di Jalan Lingkungan Harapan, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, namun saat saksi YANTI tiba di Traffict Light (Lampu Merah) Pammanu, saksi YANTI kemudian berhenti karena saat itu posisi sementara lampu merah dan dari arah samping kiri saksi YANTI tiba-tiba terdakwa langsung berhenti di samping kiri korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru milik saksi YANTI yang pada saat itu di simpan oleh saksi YANTI di laci dhasbor sepeda motornya akan tetapi saksi YANTI sempat menarik dan menahan tangan terdakwa namun terdakwa justru menarik tangannya dengan keras sehingga berhasil mengambil handphone milik saksi YANTI dan setelah itu terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya ke arah Utara sementara saksi YANTI saat itu langsung mengikuti pelaku dari arah belakang, akan tetapi pada saat itu korban tidak bisa mencapai sepeda motor milik terdakwa hingga akhirnya saksi YANTI

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti mengejar terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, dimana terdakwa dari rumah temannya hendak pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Kasiwang, Desa Kasiwan Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, diperjalanan bermaksud untuk membeli rokok terdakwa kemudian singgah di Kios milik saksi ARIADI JAMAL yang saat itu dijaga oleh adiknya yaitu saksi ATONG yang terletak di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, pada saat itu terdakwa melihat saksi ATONG yang sedang tiduran kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam lemari kaca/transparan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan memasukkan ke 3 (tiga) handphone tersebut kedalam kantong celananya, setelah itu beranjak meninggalkan kios tersebut, saksi ATONG yang menyadari ada kehadiran terdakwa kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan “Kenapaki bos?” kemudian terdakwa menjawab “Mau beli rokok”, terdakwa kemudian pergi meninggalkan kios tersebut;

- bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;
- bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;
- bahwa memperhatikan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan, Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru, 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam tanpa seijin ataupun sepengetahuan para pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Yang diidahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum”

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat alternatif, artinya perbuatan terdakwa tidak perlu memenuhi seluruh elemen unsur ini, cukup salah satu elemen maka dapatlah dipandang bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa elemen “pencurian” mempunyai sub-sub elemen: mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian tersebut haruslah diidului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur ini, maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- bahwa pengertian “ **Didahului, disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**” adalah perbuatan tersebut dilakukan pelaku untuk mrndapatkan barang tersebut dengan membuat korban lebih dahulu tidak berdaya, sehingga korban tidak ada daya upaya untuk mempertahankan barang miliknya yang diambil oleh pelaku ;
- bahwa menurut pasal 89 KUHP yang dipersamakan dengan Kekerasan atau Ancaman kekerasan menurut R.SUSILO dalam uraian bukunya KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata sehingga korban tidak berdaya dan pingsan ;
- bahwa dalam konteks pada pasal 365 KUHP ini dapat dikatakan Pelaku sebelum melakukan perbuatannya lebih dahulu menggunakan tenaga dan senjata dengan cara memukul korban dengan senjata yang telah dipersiapakannya lebih dahulu sehingga korban menjadi tidak berdaya dan pingsan, sehingga pelaku dengan leluasan mengambil barang milik korban tanpa ada lagi yang menghalanginya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, bukti petunjuk serta dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, maka terbukti Bahwa berawal saksi YANTI Alias MAMA RAMA Binti AZIS MAGGA (korban) bersama dengan keponakan korban yakni saksi DIAN sementara mengendarai sepeda motor sambil berboncengan dengan maksud ingin pulang di rumahnya di Jalan Lingkungan Harapan, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, namun saat saksi YANTI tiba di Traffict Light (Lampu Merah) Pammanu, saksi YANTI kemudian berhenti karena saat itu posisi sementara lampu merah dan dari arah samping kiri saksi YANTI tiba-tiba terdakwa langsung berhenti di samping kiri korban dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru milik saksi YANTI yang pada saat itu di simpan oleh saksi YANTI di laci dhasbor sepeda motornya akan tetapi saksi YANTI sempat menarik dan menahan tangan terdakwa namun terdakwa justru menarik tangannya dengan keras sehingga berhasil mengambil handphone milik saksi YANTI dan setelah itu terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya ke arah Utara sementara saksi YANTI saat itu langsung mengikuti pelaku dari arah belakang, akan tetapi pada saat itu korban tidak bisa mencapai sepeda motor milik terdakwa hingga akhirnya saksi YANTI berhenti mengejar terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019, dimana terdakwa dari rumah temannya hendak pulang kerumahnya yang terletak di Dusun Kasiwang, Desa Kasiwan Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, diperjalanan bermaksud untuk membeli rokok terdakwa kemudian singgah di Kios milik saksi ARIADI JAMAL yang saat itu dijaga oleh adiknya yaitu saksi ATONG yang terletak di Jalan Pelabuhan Desa Belopa Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, pada saat itu terdakwa melihat saksi ATONG yang sedang tiduran kemudian terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam lemari kaca/transparan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan memasukkan ke 3 (tiga) handphone tersebut kedalam kantong celananya, setelah itu beranjak meninggalkan kios tersebut, saksi ATONG yang menyadari ada kehadiran terdakwa kemudian menghampiri terdakwa dan mengatakan "Kenapaki bos?" kemudian terdakwa menjawab "Mau beli rokok", terdakwa kemudian pergi meninggalkan kios tersebut;
- bahwa selain itu saksi korban Yanti dan saksi korban Ariadi Jamal di muka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa pada pokoknya Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak melakukan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikitpun kekerasan baik secara psikis maupun fisik kepada Para saksi korban melainkan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara yaitu untuk kejadian pertama terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa langsung berhenti di samping kiri korban Yanti dan mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO F7 Warna Biru milik saksi YANTI yang pada saat itu di simpan oleh saksi YANTI di laci dhasbor sepeda motornya akan tetapi saksi YANTI sempat menarik dan menahan tangan terdakwa namun terdakwa justru menarik tangannya dengan keras sehingga berhasil mengambil handphone milik saksi YANTI dan setelah itu terdakwa langsung menambah laju sepeda motornya ke arah Utara dan meninggalkan saksi korban Yanti, sedangkan untuk perbuatan yang kedua kalinya terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam lemari kaca/transparan dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek OPPO, Warna Putih, 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam dan memasukkan ke 3 (tiga) handphone tersebut kedalam kantong celananya, setelah itu beranjak meninggalkan kios milik saksi korban Ariadi Jamal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan pertama primair penuntut umum tidak terbukti dalam perbuatan terdakwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair penuntut umum yang dikonsturksikan dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur “Barang Siapa”;
- b. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, Bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan terbukti maka secara mutatis mutandis diambil alih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dalam dakwaan subsidair sehingga Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair dianggap telah terbukti;

Maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, Bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum” dalam dakwaan Pertama Primair telah dipertimbangkan dan terbukti maka secara mutatis mutandis diambil alih pertimbangannya dalam dakwaan subsidair sehingga Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair dianggap telah terbukti;

Maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua primair penuntut umum yang dikonstruksikan kedalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Unsur “Barang siapa”;
- b. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum”;
- c. Unsur “Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup Yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa.

Menimbang, Bahwa unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan terbukti maka secara mutatis mutandis diambil alih pertimbangannya dalam dakwaan subsidair sehingga Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair dianggap telah terbukti;

Maka dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum” dalam dakwaan Pertama Primair telah dipertimbangkan dan terbukti maka secara mutatis mutandis diambil alih pertimbangannya dalam dakwaan subsidair sehingga Unsur Setiap Orang dalam dakwaan Subsidair dianggap telah terbukti;

Maka dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “pada waktu malam” sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki izin masuk ke dalam kios milik Saksi Ariadi Jamal dimana terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut pada malam hari yaitu sekitar pukul 22.47 wita dimana barang-barang tersebut berada dalam kios saksi korban yang berada di jalan Pelabuhan Desa Belopa. Bahwa kios tersebut pada saat kejadian sedang dijaga oleh saksi atong dan melihat Terdakwa memasukkan tangannya kedalam lemari HP milik saksi korban Ariadi Jamal, Dengan demikian maka unsur “**pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Bahwa Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur- unsur tentang Pencurian dalam keadaan memberatkan, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pledoi) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya menguraikan bahwa pada dasarnya Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan yang dituntutkan kepada Terdakwa namun selaku penasihat hokum Terdakwa menyangkut lamanya Terdakwa menjalani hukuman tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak sependapat oleh karena selama terdakwa dipersidangan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan selain itu kejadian tersebut keluarga Terdakwa telah melakukan ganti rugi berupa pengembalian dalam bentuk sejumlah uang kepada Para saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum terdakwa tersebut, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil nota pembelaan Penasihat hukum Majelis Hakim menilai bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa adalah bukan termasuk dalam lingkup nota pembelaan melainkan hanya mengajukan permohonan agar diringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yaitu:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;
- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari Terdakwa dapat kembali lagi beraktifitas dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa yang berupa kerugian materiil atas diri korban, Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Terdakwa dari keluarganya telah layak diterapkan karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum dengan tidak mengesampingkan hak yang dimiliki oleh Keluarga Korban dan Keluarga Terdakwa;
- Bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan terdakwa yang terbukti adalah Dakwaan pertama subsidair dan dakwaan kedua primair, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan pertama subsidair dan Dakwaan Kedua Primair penuntut umum Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama subsidier penuntut umum telah terpenuhi dan Dakwaan kedua Primair penuntut umum terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan berdasarkan pemeriksaan yang telah Hakim lakukan dengan teliti, Hakim berharap pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah sesuai dengan rasa keadilan dan kemanfaatan serta Terdakwa tidak akan mengulangi kesalahannya maupun melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA SCOOPY Warna Merah Dengan Nomor Rangka MH1JFL112EK137510 dan Nomor Mesin JFL1E11336751 Dengan Nomor Polisi DP 2930 FJ, adalah barang yang disita dari Terdakwa dan tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (Satu) Unit HandPhone Merk Oppo F7 warna biru, adalah barang milik saudara Disba Adhar Sellu, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Disba Adhar Sellu, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih, adalah barang milik saksi korban Ariadi Jamal maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Ariadi Jamal, dan 1

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Unit Handphone merek Asus warna putih adalah barang milik saksi Muh Yusuf Als Atong, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saudara Muh Yusuf Als Atong Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan sbb:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan masyarakat pada umumnya;

Keadaan yang meringankan sbb:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan para saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Pasal 362 KUHP serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama Primair penuntut umum tersebut;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Subsidair dan Dakwaan Kedua Primair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD IPANDI Alias AHONG Alias AHOK Bin HELMI SYAFRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Merk HONDA SCOOPY Warna Merah Dengan Nomor Rangka MH1JFL112EK137510 dan Nomor Mesin JFL1E11336751 Dengan Nomor Polisi DP 2930 FJ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Muhammad Ipandi Als Ahok Bin Helmy Syafri;
 - 1 (Satu) Unit HandPhone Merk Oppo F7 warna biru;
Dikembalikan kepada saksi korban Disba Adhar Sellu Als Sellu Bin Munandar;
 - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih;
Dikembalikan kepada saksi korban Ariadi Jamal Als Bapaknya Inka Bin Jamal;
 - 1 (satu) unit handphone merek ASUS warna putih kombinasi hitam;
Dikembalikan kepada pemiliknya saudara Muh Yusuf Alias Atong Bin Jamaluddin;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh kami TEGUH ARIFIANO,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMANSYAH, S.H.,M.H dan MUKHLISIN,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari RABU Tanggal 22 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim-hakim tersebut, serta dibantu oleh MUH ALAUDDIN.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dengan dihadiri MOHAMMAD RAHMAN,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

TEGUH ARIFIANO S.H.,M.H

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUKHLISIN, S.H.,

Panitera Pengganti,

MUH. ALAUDDIN.S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)